



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

NOMOR: 1 TAHUN 2024
TANGGAL: 2 JANUARI 2024

2024
JAMBI

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian/sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam penyusunan dan pelaporan kartu kendali setiap bulan;
3. Prosedur Standar Operasional dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jambi

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,



H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI</p>	NOMOR SOP	1 Tahun 2024
	TANGGAL PENGESAHAN	2 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	 H. KHICIRUL BAHRI LUBIS NIP. 19680120 198908 1 001
	Nama SOP	Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi Jambi
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami pedoman teknis penyelenggara SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Jambi; Memahami kewajiban cara penyusunan dan kartu kendali SPIP setiap bulan; Memahami pengoperasian Microsoft Word dan Excel, dan memahami pengoperasian surat elektronik (<i>email</i>, <i>google drive</i> dan <i>website</i> E-SPIP).

<p>Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
SOP Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan internet/wifi; 2. Website KPU Provinsi Jambi; 3. Perangkat komputer, <i>printer</i> dan <i>scanner</i>; 4. <i>Email</i> dan <i>Google Drive</i>; 5. Alat komunikasi (Handphone/WA, Telpon Kantor).
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila diperlukan revisi, maka SOP ini dapat dilakukan revisi.	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

No.	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku		
		KPU Kab/Kota	Bag HSDM, KUL dan Rendatin	Satgas KPU PROV	Subbag Hukum	Kabag HSDM	Sekretaris	Divisi Hukum	Ketua	Inspektorat KPU RI	Kelengkapan	Tanggal	Ket.
1	Satgas SPIP KPU Provinsi menyampaikan kepada bagian SDM, KUL dan Rendatin KPU Provinsi Jambi dan Satgas KPU Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi untuk menyusun dan menyampaikan laporan kartu kendali dan data dukung SPIP ke satgas SPIP paling lambat tanggal 10 setiap bulannya										1) Form ceklis kelengkapan data dukung SPIP 2) Alamat email/google drive pengiriman laporan SPIP	1	
2	1) Bagian SDM, KUL dan Rendatin KPU Provinsi Jambi menyampaikan data dukung SPIP ke satgas SPIP KPU Provinsi Jambi 2) Satgas SPIP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data dukung SPIP ke satgas SPIP KPU Provinsi Jambi										Soft copy laporan dan data dukung SPIP	1-10	
3	Satgas SPIP KPU Provinsi menyusun draft kartu kendali dan data dukung laporan SPIP bulanan KPU Provinsi Jambi										Draft Kartu kendali, Data Dukung Laporan SPIP Provinsi Jambi	10-15	
4	Satgas SPIP KPU Provinsi Jambi menyampaikan rekapitulasi kartu kendali ke subbag hukum dan kabag hsdm untuk dilakukan pencermatan, jika ada koreksi maka dikembalikan ke satgas, namun jika tidak ada koreksi dilakukan paraf dan disampaikan ke sekretaris, divisi hukum dan pengawasan serta ketua KPU Provinsi Jambi										Draft Kartu kendali, Data Dukung Laporan SPIP Provinsi Jambi	10-15	

5	Satgas SPIP KPU Provinsi Jambi menyampaikan rekapitulasi kartu kendali dan bukti dukung yang sudah dibubuhi paraf ke Sekretaris, Divisi Hukum dan Pengawasan dan Ketua KPU Provinsi Jambi										Kartu kendali, Data Dukung Laporan SPIP Provinsi Jambi	10-15	
6	Satgas SPIP KPU Provinsi Jambi mengunggah kartu kendali dan bukti dukung laporan SPIP bulanan yang sudah di paraf dan ditanda tangani ke website e-spip KPU, jika sudah 100% maka dilakukan kirim data di sistem										Soft copy kartu kendali dan data dukung SPIP	10-15	
7	Satgas SPIP Kabupaten/Kota mengirimkan kartu kendali dan bukti dukung yang sudah diparaf dan ditanda tangani ke Satgas KPU Provinsi Jambi melalui sistem										Soft copy kartu kendali dan data dukung SPIP	10-15	
8	Satgas SPIP KPU Provinsi Jambi melakukan pengecekan terhadap kartu kendali dan bukti dukung laporan SPIP bulanan yang diunggah ke website e-spip oleh satgas SPIP Kabupaten/Kota, jika ada koreksi maka akan dikembalikan dari sistem namun jika tidak ada koreksi akan dilanjutkan kirim ke Inspektorat KPU RI										Soft copy kartu kendali dan data dukung SPIP	10-15	
9	Data yang sudah 100% akan dikirimkan kembali oleh Satgas KPU Provinsi Jambi ke Inspektorat KPU RI										Soft copy kartu kendali dan data dukung SPIP	15-20	